



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2023

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PURBALINGGA 2022**



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-3 (tiga) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan
- dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- ff. Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol;
- pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan;
- tt. Kecamatan Karangjambu;
- uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **28 Juli 2022**

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR **139** TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja PD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **28 Juli 2022**

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada segenap aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat menyusun ulang dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Renja Tahun 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan umum program pembangunan untuk kurun waktu satu tahun kedepan diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang penyusunannya berdasarkan/mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kabupaten Purbalingga dan Renstra DINRUMKIM tahun 2021 – 2026 berisi uraian gambaran umum hasil evaluasi dan capaian Renja satu tahun sebelumnya, permasalahan dan kondisi aktual yang dihadapi, tujuan, sasaran, strategi kebijaksanaan yang diambil, serta program – program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

Dokumen Renja 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jajaran DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dengan terbuka menerima saran, masukan, kritik yang membangun demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renja Tahun 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini dapat membantu dan menjadi acuan jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatannya pada pelaksanaan APBD 2023.

Purbalingga, 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. IMAM HADI, MSi
NIP. 19650104 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Landasan Penyusunan Rencana Kerja	2	
C. Sistematika Penulisan	3	
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5	
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9	
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12	
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13	
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14	
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	15	
B. Tujuan dan Sasaran	19	
C. Program dan Kegiatan	22	
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..		28
V. PENUTUP		38
LAMPIRAN		

I. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) sebagai bagian integral dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Penyusunan RENJA 2023 sebagai dasar rencana kerja dan kegiatan pada tahun 2023 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga yaitu **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD DINRUMKIM yaitu :

Misi 1 yaitu, *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Misi 3 yaitu, *Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.*

Sedangkan turunannya ke Visi dan Misi SKPD DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah :

a. VISI

Visi DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam mendukung program pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :

**TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
YANG MANTAP**

b. MISI

RENJA Tahun 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi untuk mewujudkan VISI DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

- b1. Mewujudkan pelaksanaan tugas DINRUMKIM yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b2. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan lingkungan perumahan maupun pemukiman yang aman, mantap dan layak sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib, sehat dan aman di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.
- b3. Mewujudkan ketersediaan air bersih sanitasi lingkungan bagi masyarakat.
- b4. Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan, pengadaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang.

B. Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Landasan penyusunan RENJA 2023 adalah :

- a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021- 2026; dan
- j) Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. Sistematika Penulisan

RENJA 2023 ini disusun dengan sistematika:

- I. PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
- II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- c. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang sebagian tugas pokok fungsinya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebagai tahun kelima dari tahun 2017 OPD Dinas perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan sebagaimana yang ada dalam Dokumen APBD 2021 dapat diuraikan secara garis besar sebagaimana pada tabel berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN PURBALINGGA**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Urusan/Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Program & Renstra OPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun ke (n-3)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun yang lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan tahun n-1	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun yang Lalu	Realisasi Renja Tahun yang lalu	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi program dan kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)*100	9	10(5+7+9)	11(10/4)
		Nilai Sakip DINRUMKIM	69,38	-	68	68,38	100,55	68,38	69,5	100,17
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Cakupan akses air minum layak	94,07	92,05	92,25	93,01	100,8	92,45	93,2	100,81
		Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	2	1,04	0,25	0,96	384	0,20	0,19	95
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Cakupan sanitasi layak	92,87	92,26	91,5	93,18	101,8	92,38	93,5	101,2
		Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	0,61	1,49	1	0,92	92	0,88	0,32	36,36

	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	99,59	98,045	98,25	98,48	100,23	99,05	99,05	100
		Persentase peningkatan kawasan kumuh perkotaan	0,65	0,29	1	1,46	146	0,8	0,8	100
	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan pemanfaatan tanah pemda	93,55	80,10	80,15	92,19	115,24	92,19	92,46	98,83
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Indikator Cakupan akses air minum layak tahun 2020 mencapai 92,05 % pada tahun 2021 realisasi mencapai 93,01 % ada persentase kenaikan sebesar 0,96 %. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pamsimas, fasilitasi kegiatan HAMP, HID, dari dana DAK dengan bentuk pekerjaannya yaitu pembangunan sistem air minum.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Indikator kinerja meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2020 capaian kinerjanya adalah 92,26%. Pada tahun 2021 dengan target sebesar 91,5 % dicapai sebesar 93,18%, ada persentase peningkatan sebesar 0,92 %. Capaian tersebut merupakan kontribusi penanganan IPLT di 11 lokasi. Juga jambanisasi yang dikelola OPD terkait.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh, pada tahun 2020 telah mencapai 98,045 %. Pada tahun 2021 mencapai 98,48 %,ada persentase peningkatan sebesar 1,46 %.
Persentase luasan kawasan tidak kumuh, dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 telah ditangani luasan kawasan kumuh 4,42 ha, yang merupakan sisa total luasan kumuh, sehingga pada akhir 2018 sudah tidak ada lagi luasan kumuh. Pada tahun 2020 anggaran penanganan kawasan kumuh dialihkan dalam rangka mendukung penanganan Covid 19. Hal ini tidak mempengaruhi target capaian Renstra karena indikator kinerja cakupan luasan kawasan tidak kumuh pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerjanya sudah 100% (32,39 Ha sudah tertangani tahun 2019).Kegiatan sampai dengan tahun 2021 adalah bersifat pencegahan pada kawasan kumuh yang sudah tertangani. Berdasarkan update data kawasan kumuh dalam SK Bupati terdapat 344 ha luas kawasan kumuh, dimana yg 84 ha adalah menjadi

kewenangan Kabupaten, sedangkan lainnya merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat.

- d. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Cakupan pemanfaatan tanah pemda, pada tahun 2020 telah mencapai 80,10 %, sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai 92,19 % ada persentase kenaikan sebesar 12,09 %.
- e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu, dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dicapai adalah merupakan bentuk fasilitasi terhadap OPD yang membutuhkan / melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, sampai dengan tahun 2020 capaian kinerjanya adalah 100 %. Demikian pula pada tahun 2021 memberikan fasilitasi pengadaan tanah untuk res area Bandara Sudirman di desa Tidu juga selesai 100%.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja perangkat daerah dapat disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	IPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8		10		11	12	13
	Nilai Sakip DINRUMKIM		IKK	0	68,38	68,88	69,38	68,38	68,40	68,88	69,38	
	Cakupan akses air minum layak	SPM	IKK	92	92,05	92,45	92,86	92,05	93,01	92,45	92,86	
	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	SPM	IKK	0,05	1,04	0,40	0,40	1,04	0,96	0,40	0,40	
	Cakupan sanitasi layak	SPM	IKK	87	92,26	92,38	92,50	92,26	93,18	92,38	92,50	
	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	SPM	IKK	1	1,49	0,12	0,12	1,49	0,92	0,12	0,12	
	Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh		IKK	97,75	98,92	99,05	99,19	98,92	98,92	99,05	99,19	
	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan		IKK	0	0	0,13	0,13	0	0	0,13	0,13	
	Cakupan pemanfaatan tanah pemda		IKK	80	92,19	92,46	92,73	92,19		92,46	92,73	

	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Dari tabel tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, demikian juga realisasi pada tahun 2021, walaupun peningkatannya tidak besar.

Peningkatan capaian kinerja berbanding lurus dengan ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahunnya, termasuk yang dikucurkan dari pemerintah pusat, melalui DAK air minum dan sanitasi, dana BPS dan DAK perumahan untuk rehab rumah tidak layak huni, serta dana dari provinsi untuk pemugaran/rebah rumah tidak layak huni.

Sehubungan hal tersebut, diharapkan setiap tahunnya dapat dikucurkan dana dari pemerintah provinsi dan pusat.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 yaitu :

- Masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah yang layak huni, sehingga masih diperlukan adanya kepedulian pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin melalui fasilitasi kegiatan untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya ternyata masih adanya RTLH yang belum masuk dalam database pemugaran RTLH.
- Masih adanya rumah tangga yang belum terakses air minum/air bersih dan sistem sanitasi.
- Masih adanya sebagian kawasan potensi kumuh di perkotaan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlu adanya program/kegiatan yang mendukung pada peningkatan penyediaan

prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman kumuh.

Dari sisi anggaran hasil pelaksanaan anggaran tahun yang lalu masih kurangnya dukungan anggaran guna mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya akselerasi dukungan anggaran guna mencapai target.

Dengan adanya program pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga-lembaga lain termasuk CSR dari perusahaan adalah merupakan peluang yang baik guna mendukung pencapaian menurunkan rumah tidak layak huni (RTLH)

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program / kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah pada umumnya sudah terakomodir di dalam RKPD. Hanya besaran anggarannya yang kadangkala tidak sesuai dengan usulan awal karena adanya kebijakan pengalihan prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya yang lebih mendesak atau lebih prioritas.

Disisi lain target capaian kinerja tidak dirubah dan atau tidak ada dukungan anggaran dan kegiatan untuk mencapai/memenuhi target kinerja, sehingga bisa mengakibatkan pada akhir tahun anggaran/pelaksanaan Renja target tidak tercapai.

Hal lain yang kadang terjadi adalah munculnya suatu kegiatan yang tidak diusulkan OPD, namun masih masuk dalam lingkup OPD, sehingga untuk jenis kegiatan yang sifatnya teknis diperlukan koordinasi yang simultan dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam penyusunan perencanaan teknis dan kondisi faktual di lapangan.

Terkait dengan adanya ketentuan baru dalam penyusunan perencanaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020, maka perlu adanya sinkronisasi pogram/kegiatan tahun sebelumnya yang sudah baku mengalami perubahan total, sehingga ada sebagian program kegiatan yang yang

tidak/belum bisa tertampung pada urusan/program dan kegiatan sesuai yang ada dalam nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2020.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah adalah diperoleh melalui hasil kajian internal masing-masing Bidang yang dikaitkan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat dan disinkronkan dengan dokumen RPJMD, program nasional dan provinsi.

Disisi lain juga menyerap aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang. Usulan ini selanjutnya disesuaikan dengan acuan yang ada di RPJMD dan kesesuaian dengan program pemerintah Pusat, Provinsi dan ketersediaan dana yang ada serta mempertimbangkan dari tingkatan prioritas pada skala kabupaten.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN, SASARAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinrumkim antara lain adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana kewenangannya yaitu dalam hal relokasi/penyediaan perumahan bagi korban bencana dan atau akibat program pemerintah, perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kinerja pembangunannya dapat dilihat dari indikator luasan kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga menggunakan air bersih.

1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinrumkim Kabupaten Purbalingga dengan Renstra Kementrian / Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1.1.1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian PUPR dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PUPR ditetapkan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementrian PUPR memuat Tujuan dan Sasaran Strategis antara lain yang sesuai dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.

1.1.2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan OPD Provinsi yang memiliki tugas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana

Strategis (Renstra) Disperakim Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Renstra Disperakim ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Adapun Renstra Disperakim memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan antara lain yang sesuai dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sasaran

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Strategi

1. - Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
 - Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan
2. - Pengurangan Kawasan Kumuh
 - Pengembangan PSU

- Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
- Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3. - Peningkatan tertib administrasi pertanahan
 - Penanganan permasalahan pertanahan
 - Peningkatan kapasitas masyarakat

Arah Kebijakan

1. - Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
 - Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan
 - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan
 - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
 - Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
2. - Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi
 - Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
 - Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
 - Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
 - Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
 - Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
3. - Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah
 - Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat
 - Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

- Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada Rencana Kerja Tahun 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik;
- b. Meningkatnya akses air;
- c. Meningkatnya akses sanitasi;
- d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Sedangkan penjabaran tujuan tersebut per Bidang / Sekretariat adalah sebagai berikut :

*** Sekretariat :**

- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme aparatur serta sarana dan prasarana operasional;
- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan pelaporan;
- Meningkatnya pelayanan dan pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari SKPD/OPD.

*** Bidang Perumahan:**

- Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat dan memadai bagi masyarakat;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

*** Bidang Permukiman:**

- Meningkatkan fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan;
- Menurunnya wilayah permukiman masyarakat yang rawan bencana.

*** Bidang Pertanahan:**

- Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan serta penertiban permasalahan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang dan data aset tanah Pemda.
- Meningkatkan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari OPD terkait.

SASARAN

Sasaran Kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan DINRUMKIM (mendukung misi 1)
2. Meningkatkan akses air minum (mendukung Misi 3)
3. Meningkatkan akses sanitasi (mendukung Misi 3)
4. Meningkatkan kawasan tidak kumuh perkotaan (mendukung misi 3).
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Sedangkan penjabaran sasaran kinerja tersebut per Bidang/Sekretariat adalah sebagai berikut:

*** Sekretariat :**

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan berdedikasi tinggi serta tersedianya jumlah SDM bidang teknis serta sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program / kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan penjangkaran pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan SKPD;

*** Bidang Perumahan :**

- Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan yang sehat dan memadai;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

*** Bidang Permukiman:**

- Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat;
- Mengurangi wilayah permukiman masyarakat kekurangan air bersih akibat pada daerah rawan bencana kekeringan.

*** Bidang Pertanahan:**

- Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang;
- Meningkatkan fasilitasi pengadaaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari OPD terkait.

3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2023 adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang akan berisi program dan kegiatan sebagai berikut :

3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

* Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

* Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

* Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

* Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

* Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.2. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

* Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

Kegiatan:

* Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
2. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

Kegiatan:

* Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Kegiatan:

* Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan

3.3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Kegiatan :

* Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

3.5 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan :

* Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 hektar

3.6 Program Kawasan Permukiman

Kegiatan :

* Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan:

1. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

3.7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

* Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan
2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan

3.8 Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

* Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolah Setempat
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat Skala Permukiman

3.9 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

* Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

3.10 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

- * Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten

3.11 Program Penatagunaan Tanah

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

- * Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

3.12 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

- * Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja dan pendanaan pada tahun 2023, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINRUMKIM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2023				RENCANA MAJU TAHUN ANGGARAN 2024		
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	ANGGARAN (RP)	Sumber Dana	LOKASI	Target Capaian Kinerja	ANGGARAN (RP)
1	Pendapatan				850.000.000				900.000.000
2	Belanja				35.294.215.900				35.294.215.900
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	SEKRETARIAT	100%	4.061.003.000	DAU	SEKRETARIAT	100%	4.061.003.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesiediaan Laporan Capaian Kinerja		100%	4.565.000			100%	4.565.000
	1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.490.000				2.490.000
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.075.000				2.075.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti		100%	3.320.400.000			100%	3.003.722.000
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.157.910.000				3.157.910.000
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				89.690.000				89.690.000
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				72.800.000				72.800.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan		100%	23.158.000			100%	23.158.000
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				23.158.000				23.158.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	62.158.000			100%	62.158.000
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				851.000				851.000
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.536.000				49.536.000
	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				996.000				996.000
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.194.000				6.194.000
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.518.000				4.518.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah		100%	484.944.000			100%	484.944.000
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				467.000				467.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.366.000				23.366.000
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				539.000				539.000
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				460.572.000				460.572.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	165.778.000			100%	165.778.000
	1 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.070.000				163.070.000
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.708.000				2.708.000
B	Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	PERTANAHAN	100%	1.385.000	DAU	PERTANAHAN	100%	1.385.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi		100%	1.385.000			100%	1.385.000
	1 Mediasi Penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten				1.385.000				1.385.000
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah /Kota	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%	110.045.000	DAU		100%	110.045.000
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan		100%	110.045.000			100%	110.045.000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				110.045.000				110.045.000

	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Tanah Pemda		100%	136.575.000	DAU		100%	136.575.000
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas tanah Pemda yang dimanfaatkan		100%	136.575.000			100%	136.575.000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				136.575.000				136.575.000
C	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tercapainya SPM bidang Perumahan	PERUMAHAN	100%	97.008.000	DAU	PERUMAHAN	100%	97.008.000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang didata		100%	5.550.000			100%	5.550.000
	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	20 Desa	2.775.000			20 Desa	2.775.000
	2 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Kab. Pbg	10 Kec	0				0
	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Kab. Pbg	1 Kab	2.775.000			1 Kab	2.775.000
	4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Kab. Pbg	1 Kab	0			1 Kab	0
	5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	1 Kab	0			1 Kab	0

	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang terdata			6.470.000		-	6.470.000
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana			1 Keg	3.695.000		3.695.000	3.695.000
2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP			1 Keg	2.775.000		2.775.000	2.775.000
3	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			1 Keg	0			0
4	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			1 Keg	0			0
5	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			1 Keg	0			0
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah yang terbangun/terehab			77.708.000		-	77.708.000
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		Kab. Pbg	1 Unit	14.900.000			14.900.000
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Kab. Pbg	1 Keg	0			0
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Pbg	50 rumah	0			0

4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Pbg	1 Unit	62.808.000			62.808.000
5	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Kab. Pbg	1 Keg	0			0
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah yang diserahterimakan			0			0
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	50 rumah	0			0
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	50 rumah	0			0
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus		Persentase menghuni Rusun yang terbina			0			0
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Kab. Pbg	1 Tower	0			0
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Kab. Pbg	1 Tower	0			0
Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase pengajuan yang direkomendasi			7.280.000			7.280.000
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Pbg	10 Perumahan	0			0

	2 Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan		Kab. Pbg	10 Perumahan	7.280.000				7.280.000
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		Kab. Pbg	1 Keg	0				0
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase rekomendasi sertifikasi yang diterbitkan			0		-		0
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				0				0
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Kab. Pbg	79,25%	756.270.000		Kab. Pbg		756.270.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang Ditangani		5 Paket Lokasi	756.270.000				756.270.000
	1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0				0
	2 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian			6 Lokasi	751.870.000				751.870.000
	3 Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan				4.400.000				4.400.000

	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Fasilitas Perumahan yang Tepat Waktu	Kab. Pbg		0	DAU	Kab. Pbg	100%	0
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Jumlah Unit Perumahan yang Difasilitasi			0				0
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0				0
D	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	PERMUKIMAN	97,71%	548.178.000	DAK			548.178.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani			548.178.000				548.178.000
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 hektar				548.178.000				548.178.000

	Program Kawasan Permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Kab. Pbg	24,88%	681.792.000	DAU	Kab. Pbg	681.792.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) ha		Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Pbg	24,88%	681.792.000		Kab. Pbg	681.792.000
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					0			0
	2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				681.792.000		681.792.000		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Persentase Tambahan Rumah Tangga yang mendapat Akses Air Minum Tahun n	Kab. Pbg	1,39%	16.863.501.000	DAK/DAU	Kab. Pbg	16.863.501.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum	Kab. Pbg	1,39%	16.863.501.000	DAK/DAU	Kab. Pbg	16.863.501.000
	1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					2.150.505.000	DAK		2.150.505.000
	2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					8.226.000.000	DAU		8.226.000.000
	3 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					6.486.996.000	DAK		6.486.996.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah		Persentase Tambahan Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Tahun n	Kab. Pbg	1,44%	7.801.360.000	DAK	Kab. Pbg	7.801.360.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam di Daerah Kabupaten/Kota		Bertambahnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik	Kab. Pbg	300 rumah	7.801.360.000		Kab. Pbg	7.801.360.000	
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				7.301.360.000			7.301.360.000	

	2	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			500.000.000				500.000.000
		Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui TPS3R	Kab. Pbg	2,5%	4.081.000.000	DAU	Kab. Pbg	4.081.000.000
		Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Persampahan yang Terbangun		100%	4.081.000.000			4.081.000.000
	1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				4.081.000.000			4.081.000.000

V. PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa RENJA 2023 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Mengingat kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja, maka Renja 2023 masih dimungkinkan adanya perubahan baik dalam program/kegiatan maupun jumlah anggarannya.

Penyusunan Renja 2023 ini disusun untuk mengakomodir kebijakan pemerintah daerah (Prioritas Bupati) dan atau kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang belum terakomodir dalam tahun sebelumnya.

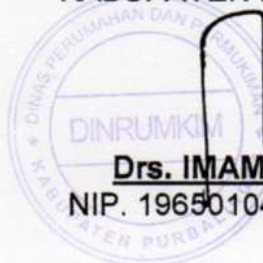
Semoga apa yang telah dituangkan dalam RENJA 2023 ini dapat membantu mewujudkan kemajuan dan perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai dengan skala prioritas.

Kepada semua jajaran ASN DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dan segenap lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi dalam mewujudkan RENJA 2023 ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Purbalingga,

2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM HADI, M.Si
NIP. 19650104 198607 1 001